



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Fintech Syariah di Indonesia: Analisis Regulasi, Implementasi, Tantangan, dan Prospek, serta Digitalisasi Penyebaran Ekonomi Syariah

Achmad Siddiq^{1*}, Veithzal Rivai Zainal², Sunaryo³, Meindro Waskito⁴

¹Universitas Islam As-Syafi'iyah, Bekasi, Indonesia, asiddiq.new@gmail.com

²IAEI, Jakarta, Indonesia, veithzal147@gmail.com

³Universitas Islam As-Syafi'iyah, Bekasi, Indonesia, sunaryo56@gmail.com

⁴Universitas Islam As-Syafi'iyah, Bekasi, Indonesia, meindro.waskito@gmail.com

*Corresponding Author: asiddiq.new@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the contribution of Islamic fintech to the growth of the Islamic economy in Indonesia, as well as the challenges and opportunities for implementing Sharia-compliant financial technology. This research method uses a qualitative approach utilizing secondary data from various literature on Islamic fintech. The results indicate that Islamic fintech, through services such as crowdfunding, peer-to-peer (P2P) lending, and digital payments that comply with Sharia principles, plays a significant role in expanding access to financing and increasing financial inclusion for the public, especially for those who have difficulty accessing financing from conventional financial institutions. However, several obstacles remain, such as low Sharia financial literacy, concerns about data security, limited digital infrastructure in some regions, and intense competition with conventional fintech. As solutions, this study recommends improving education on Sharia financial literacy, strengthening digital infrastructure, better compliance with Sharia regulations, and developing innovative Sharia-compliant products. These steps are expected to increase the effectiveness of Islamic fintech in supporting the growth and development of the Islamic economy in Indonesia and strengthen its role in promoting financial inclusion in the digital era.*

Keywords: *Sharia Fintech, Sharia Economy, Crowdfunding, Peer-To-Peer (P2P) Lending*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi *fintech* syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia, tantangan dan peluang penerapan teknologi finansial berbasis syariah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari berbagai literatur mengenai *fintech* syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fintech* syariah, melalui layanan seperti *crowdfunding*, *peer-to-peer* (P2P) *lending*, serta pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah, memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Namun, sejumlah hambatan masih dihadapi, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, kekhawatiran terhadap keamanan data, keterbatasan infrastruktur digital di beberapa

daerah, dan persaingan yang ketat dengan *fintech* konvensional. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi literasi keuangan syariah, penguatan infrastruktur digital, pemenuhan terhadap regulasi syariah yang lebih baik, serta pengembangan produk inovatif berbasis syariah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas *fintech* syariah dalam mendukung pertumbuhan dan makin berkembangnya ekonomi Islam di Indonesia serta memperkuat peranannya dalam mendorong inklusi keuangan di era digital.

Kata Kunci: *Fintech* Syariah, Ekonomi Syariah, *Crowdfunding*, *Peer-To-Peer* (P2P) *Lending*

PENDAHULUAN

Prinsip keuangan syariah berlandaskan nilai Islam, menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan melalui larangan riba (bunga), maisir (spekulasi/judi), dan gharar (ketidakjelasan), serta mewajibkan pembagian risiko (seperti pada mudharabah/musarakah) dan keterikatan pada transaksi halal (jual beli, sewa, kemitraan), serta memastikan pengelolaan harta yang etis, adil, dan berkelanjutan. *Fintech* syariah merupakan aplikasi atau platform yang menawarkan layanan keuangan berbasis teknologi digital yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dengan pendekatan ini, *fintech* syariah membantu mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai produk keuangan yang sah dan transparan sesuai dengan hukum Islam. Dalam, “*Fintech dalam Sistem Keuangan Islam: Sebuah Pengantar*” yang ditulis oleh Hartina Fattah, Ichwan Riodini. Kedua penulis memberikan kesimpulan bahwa *fintech* telah masuk ke sistem keuangan syariah. *Fintech* tidak bertentangan dengan prinsip keuangan Islam ditinjau dari aspek kaidah ushul fiqh, Al-Qur’an dan hadis, ijmak ulama, ijtihad, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, pada dasarnya, akad yang terdapat dalam *fintech* tidak bertentangan selagi tidak melanggar prinsip syariah. *Fintech* syariah merupakan suatu layanan keuangan berbasis teknologi yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam, di mana sebagai sebuah produk layanan yang berdasarkan syariah, maka dalam operasionalnya harus sesuai dengan maksud dan tujuan syariah (maqashid syariah), yaitu hifdz al-din (melindungi agama), hifdz al-nafs (melindungi jiwa), hifdz al-’aql (melindungi akal), hifdz an-nasl (melindungi keturunan), dan hifdz al-maal (melindungi harta). Ayat Al-Qur’an terkait dengan *fintech* syariah sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah 275, QS An-Nisa 29, dan QS Al-Jumu’ah 10 seperti di bawah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا الْبَائِعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri dengan lurus, seperti orang yang terkena penyakit ayun (epilepsi) karena pukulan setan. Demikianlah itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba, sedangkan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS Al-Baqarah 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (QS An-Nisa 29).

Hadis nabi terkait dengan fintech syariah adalah sebagai berikut; Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq, dan para syuhada." (HR. Tirmidzi no. 1209). Sesungguhnya para pedagang akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama orang-orang fasik, kecuali orang-orang yang bertakwa, beramal saleh, dan jujur." (HR. Tirmidzi).

METODE

Metodologi penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada kontribusi fintech syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia, terutama dalam aspek peran dan hambatan yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan melalui kajian empiris yang mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan, dan publikasi online lainnya yang relevan dengan topik fintech syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memahami perkembangan fintech syariah, kontribusinya terhadap ekonomi Islam, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan menggunakan metode studi pustaka ini, penelitian berupaya menjelaskan peran fintech syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam penerapannya. Data yang dihasilkan bersifat deskriptif, yaitu berupa informasi yang menjelaskan kontribusi, manfaat, dan hambatan yang dihadapi terkait fintech syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Fintech Syariah di Indonesia

Regulasi fintech syariah di Indonesia diatur melalui kombinasi peraturan umum fintech (seperti POJK No. 77/2016) dan peraturan yang lebih spesifik, dengan landasan utamanya adalah Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 untuk layanan pembiayaan berbasis teknologi, serta peraturan Bank Indonesia seperti PBI No. 19/12/PBI/2017, yang di bawah pengawasan OJK, memastikan prinsip syariah seperti halal dan keadilan diterapkan bersama inovasi teknologi untuk melindungi konsumen dan mendorong inklusi keuangan. Aspek-aspek penting regulasi fintech syariah yaitu berupa; Kepatuhan Prinsip Syariah: memastikan sumber dana, akad, dan operasional platform sesuai syariah, contohnya penggunaan akad pembiayaan Islam (mudharabah, musyarakah) dan sumber dana halal. Perlindungan Konsumen: melindungi data pribadi dan dana pengguna, mencegah pencucian uang, dan memastikan keamanan transaksi. Pengawasan OJK: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi regulator utama yang mengawasi kegiatan fintech, termasuk fintech syariah, untuk menjaga stabilitas keuangan. Inklusi Keuangan: regulasi ini mendorong akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat luas, terutama di daerah terpencil, sejalan dengan tujuan ekonomi syariah.

Aulia et al. (2019) menjelaskan bahwa regulasi fintech syariah di Indonesia dibangun melalui pendekatan ganda (dual framework), yaitu pengaturan fintech secara umum oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta penguatan kepatuhan syariah melalui fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kerangka ini menunjukkan bahwa pengembangan fintech syariah masih berada dalam tahap adaptasi dari sistem fintech konvensional, bukan regulasi yang dirancang secara khusus sejak awal untuk karakteristik keuangan syariah.

Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti bahwa regulasi yang ada cenderung bersifat reaktif terhadap inovasi teknologi, sehingga belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan produk fintech syariah yang semakin kompleks. Fragmentasi kewenangan antara OJK, BI, dan DSN-MUI juga menimbulkan tantangan koordinasi pengawasan, terutama dalam memastikan kesesuaian akad dan mitigasi risiko syariah. Dalam konteks hasil penelitian ini, temuan Aulia et al. (2019) memperkuat argumen bahwa meskipun Indonesia telah memiliki

fondasi regulasi fintech syariah, masih diperlukan harmonisasi kebijakan yang lebih terintegrasi. Regulasi yang bersifat komprehensif dan berbasis karakteristik akad syariah dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan fintech syariah yang berkelanjutan sekaligus menjaga perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan syariah.

Implementasi Fintech Syariah di Indonesia

Implementasi fintech syariah di Indonesia mencerminkan dinamika kompleks antara prinsip syariah, inovasi teknologi, dan praktik operasional di lapangan. Penelitian kualitatif yang dilakukan di berbagai platform fintech syariah menunjukkan bahwa penerapan akad dan struktur kontrak syariah menjadi aspek utama dalam memastikan kesesuaian antara mekanisme bisnis digital dengan prinsip Islam. Misalnya, studi kasus pada PT Ammana Fintech Syariah mengungkapkan bahwa pelaksanaan akad musyarakah telah sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional–MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mencerminkan bahwa implementasi prinsip syariah bukan hanya formalitas, tetapi juga praktik yang nyata di tingkat usaha fintech syariah tertentu.

Fintech syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat, melonjak dari hanya belasan entitas berizin di tahun-tahun awal 2021 ke posisi Top 3-5 global pada 2024/2025, didorong oleh regulasi OJK yang memadai sejak 2016 dan pertumbuhan transaksi signifikan, meskipun jumlah pastinya bervariasi karena terus berkembangnya inovasi, mencakup P2P lending syariah, crowdfunding, dan layanan keuangan digital lainnya. Jumlah total perusahaan fintech berlisensi di Indonesia (konvensional dan syariah) mencapai ratusan, dengan AFTECH mencatat 297 anggota (April 2025). Fintech syariah mencakup berbagai layanan seperti peer-to-peer lending (P2P), securities crowdfunding, dan inovasi keuangan digital (IKD) berbasis syariah. Berdasarkan Global Islamic Fintech Report 2025, Indonesia berhasil mempertahankan posisi tiga besar dari 82 negara dibawah Malaysia dan Arab Saudi. Capaian tersebut menunjukkan daya saing sekaligus potensi besar industri fintech syariah di dalam negeri serta terbentuknya ekosistem fintech syariah yang semakin matang juga mendukung perluasan layanan dan inovasi berbasis prinsip syariah. Fintech syariah Indonesia berkembang pesat, didukung regulasi yang mendukung dan peningkatan kesadaran syariah, menempatkannya sebagai pemain global yang signifikan. Secara volume transaksi, fintech syariah Indonesia menempati posisi Top 5 sebagai pasar fintech global dan organisasi negara anggota OIC (Organization of Islamic Cooperation). Inklusi finansial menjadi salah satu dampaknya karena fintech syariah membuka akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak tercakup oleh perbankan konvensional. (Sumber: Global Islamic Fintech Report 2024/25).

Wijayanti (2022) menyoroti bahwa salah satu isu krusial dalam regulasi fintech syariah di Indonesia adalah lemahnya integrasi antara perlindungan konsumen dan pengawasan kepatuhan syariah. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah terdapat berbagai regulasi dari OJK dan fatwa DSN-MUI, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya efektif dalam melindungi kepentingan pengguna layanan fintech syariah.

Lebih lanjut, Wijayanti (2022) menjelaskan bahwa perbedaan interpretasi akad dan mekanisme pengawasan sering kali menyebabkan potensi ketidaksesuaian antara prinsip syariah dan praktik operasional fintech. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko moral hazard serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah.

Dalam konteks hasil dan pembahasan penelitian ini, temuan tersebut menguatkan argumen bahwa perlindungan konsumen dalam fintech syariah tidak dapat dipisahkan dari aspek kepatuhan syariah. Regulasi yang efektif seharusnya mampu mengintegrasikan kedua aspek tersebut secara simultan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan syariah yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan peran Dewan Pengawas Syariah dan koordinasi lintas lembaga, guna memastikan fintech syariah beroperasi secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip Islam.

Lebih lanjut, penelitian lain pada platform fintech seperti PT Ethis Fintek Indonesia menunjukkan bahwa berbagai jenis akad termasuk musyarakah dan wakalah bil ujah—telah dioperasikan sesuai dengan fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan berbasis teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan struktur akad yang tepat penting untuk menjaga validitas syariah dalam layanan fintech digital.

Selain aspek akad, kajian strategis yang lebih luas menunjukkan bahwa fintech syariah berperan sebagai alat inovatif dalam memperluas akses keuangan sekaligus meningkatkan inklusi keuangan berbasis nilai Islam. Misalnya, fintech syariah mampu menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya kurang tersentuh oleh layanan keuangan formal, termasuk UMKM. Namun, implementasi ini juga menghadapi tantangan struktural seperti rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi dan fiqh muamalah secara bersamaan.

Dalam konteks perubahan teknologi yang lebih luas, fintech syariah juga dilihat sebagai revolusi ekonomi syariah yang dapat memperkuat inklusi finansial, pemberdayaan UMKM, serta digitalisasi pengelolaan ZISWAF dan layanan keuangan hingga daerah terpencil. Integrasi teknologi seperti blockchain dan smart contracts bahkan dinilai berpotensi meningkatkan transparansi dan kepatuhan prinsip syariah secara lebih efektif.

Secara keseluruhan, meskipun sudah ada praktik implementasi yang sesuai syariah pada beberapa platform, tantangan operasional dan struktural masih menghambat optimalisasi fintech syariah di Indonesia, terutama dalam hal edukasi, pengawasan, dan perluasan akses bagi masyarakat luas.

Tantangan Fintech Syariah di Indonesia

Tantangan penerapan fintech syariah di Indonesia meliputi rendahnya literasi masyarakat mengenai produk keuangan syariah, pemahaman mengenai akad dan prinsip ekonomi syariah yang masih terbatas yang seringkali menyamakan dengan fintech konvensional, terbatasnya tenaga ahli yang menguasai teknologi finansial sekaligus memahami hukum ekonomi syariah secara mendalam serta maraknya fintech ilegal yang menggunakan berbagai media (SMS/WA) seringkali menimbulkan stigma negatif dan menurunkan kepercayaan masyarakat yang merusak kepercayaan publik. Regulasi yang belum sepenuhnya komprehensif yang memerlukan aturan yang lebih jelas dan terintegrasi antara OJK, BI, dan DSN-MUI untuk memastikan kepatuhan syariah (kepatuhan KYC/AML) dan memberikan kepastian hukum, permodalan dalam negeri yang terbatas membuat banyak startup fintech syariah bergantung pada pendanaan asing, dan ketatnya persaingan dengan konvensional juga menjadi penghambat. Ancaman peretasan dan cybercrime yang tinggi menuntut sistem keamanan yang kuat untuk bisa membangun kepercayaan publik.

Dalam memastikan bahwa teknologi yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, perlu memperhatikan beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu aspek kepatuhan syariah, berupa menjaga agar setiap solusi fintech sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah perlu berkolaborasi dengan pakar syariah seperti DSN MUI dan DPS untuk memastikan bahwa teknologi dan produk yang digunakan tetap mematuhi aturan-aturan keuangan Islam (Salsabila et al., 2023). Kedua yaitu aspek keamanan dan privasi, yang dimana perbankan harus memastikan perlindungan ekstra terhadap keamanan data dan privasi nasabah. Bank harus memastikan bahwa sistem dan infrastruktur fintech memiliki tingkat keamanan yang kuat untuk melindungi data nasabah dari ancaman siber (Setiawati et al., 2024).

Adapun yang selanjutnya yaitu tantangan akan kesadaran dan pendidikan masyarakat yang bisa terbilang rendah. Maka dair itu perlu adanya program untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan nasabah tentang fintech. Langkah ini akan membantu mengurangi ketidakpahaman dan kekhawatiran yang mungkin muncul terkait penggunaan teknologi dalam konteks keuangan syariah (Hasibuan, 2022).

Terakhir, terdapat kekurangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dalam bidang ekonomi syariah. Ketersediaan tenaga kerja yang terlatih dan memahami prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk mendukung pengembangan sektor ini (Darma, 2023). Fintech berbasis syariah juga muncul sebagai solusi alternatif untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan UMKM. Platform seperti peer-to-peer lending syariah menawarkan prosedur yang lebih sederhana dan mempercepat proses pencairan dana, yang sangat diperlukan oleh pelaku UMKM. Namun, tantangan besar tetap ada, seperti keterbatasan regulasi, kurangnya sosialisasi, dan rendahnya literasi digital syariah. Hambatan ini mengganggu kemampuan fintech syariah untuk memperluas penetrasinya di kalangan UMKM dan memenuhi kebutuhan mereka secara efektif (Firmansyah et al., 2024).

Literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah. Banyak pelaku usaha tidak memahami perbedaan mendasar antara produk keuangan konvensional dan syariah, sehingga mereka cenderung memilih pembiayaan yang lebih mudah diakses meskipun tidak sesuai dengan prinsip yang diinginkan. Situasi ini menunjukkan perlunya intervensi edukatif dan pemberdayaan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang keuangan syariah. Dengan memberikan edukasi yang tepat, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih bijak dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip mereka, serta memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh fintech syariah (Septiani & Wuryani, 2020).

Sari dan Huda (2021) mengemukakan bahwa pesatnya perkembangan fintech syariah di Indonesia tidak selalu diiringi oleh kesiapan regulasi hukum yang memadai. Melalui kajian literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi fintech syariah masih bersifat umum dan belum mampu merespons secara spesifik dinamika model bisnis berbasis teknologi digital. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi penyelenggara fintech syariah.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya pembaruan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap inovasi, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Menurut Sari dan Huda (2021), regulasi yang terlalu kaku dapat menghambat inovasi, sementara regulasi yang terlalu longgar berisiko menimbulkan praktik yang menyimpang dari prinsip syariah. Dalam kaitannya dengan hasil penelitian ini, temuan tersebut mengindikasikan bahwa penguatan regulasi fintech syariah tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga pada substansi nilai syariah yang terkandung dalam setiap produk dan layanan. Dengan demikian, regulasi diharapkan mampu menjadi instrumen pengarah (*guiding instrument*) yang mendorong inovasi fintech syariah sekaligus menjaga integritas prinsip syariah dalam praktiknya.

Masa Depan Fintech Syariah di Indonesia Prospek Bisnis

Prospek masa depan fintech syariah di Indonesia sangat baik dan berpotensi menjadi pemimpin global yang didukung oleh populasi Muslim besar yang lebih dari 240 juta, peningkatan aset keuangan syariah yang signifikan, serta masuk dalam Top 5 Global Islamic Fintech. Pertumbuhan ini didorong oleh kolaborasi antara lembaga keuangan tradisional dan fintech, inovasi produk, serta adopsi teknologi seperti blockchain dan AI. Indonesia menargetkan diri menjadi pusat ekonomi syariah dunia, dengan aset keuangan syariah yang tercatat tumbuh pesat hingga Rp10.257 triliun pada 2025. Sinergi antara bank konvensional/syariah dengan fintech syariah akan semakin kuat, didukung regulasi POJK 16/2025 yang memberikan legitimasi hukum. Fokus masa depan adalah pada pembiayaan UMKM, crowdfunding, dan pembayaran digital (*e-payment*) yang sesuai prinsip syariah. Pertumbuhan fintech syariah di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 menunjukkan indeks literasi syariah mencapai 43,4 persen, sementara inklusi syariah berada di 13,4 persen. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 39

persen dan 12,8 persen. Peningkatan pemahaman dan akses keuangan syariah menjadi bekal penting bagi industri untuk tumbuh, memperluas jangkauan layanan, dan memperkuat eksistensi keuangan syariah di masyarakat. Kemajuan ini juga ditopang oleh pasar domestik yang besar. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, lebih dari 245 juta jiwa. “Kemajuan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia tersebut didukung oleh fakta bahwa Indonesia memiliki pasar-pasar yang cukup besar, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Selain itu, peningkatan daya beli, perkembangan teknologi digital yang pesat, dan integrasi nilai-nilai Islam dalam gaya hidup masyarakat turut mempercepat pertumbuhan ekosistem fintech syariah. Dukungan pemerintah juga menjadi faktor penting. Pemerintah menargetkan indeks literasi keuangan syariah mencapai 50 persen sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045, dengan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar utama. Regulasi turut diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang melahirkan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS). Lembaga ini diharapkan memperkuat koordinasi antara otoritas di sektor perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, hingga inovasi digital syariah. Sehingga diharapkan dengan adanya komite tersebut, dengan adanya KPKS, maka Indonesia bisa semakin kuat mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dan khususnya di OJK akan menjadi sangat terintegrasi.

Pertumbuhan fintech syariah juga sejalan dengan perkembangan aset keuangan syariah nasional yang terus mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan berbagai kajian, aset keuangan syariah Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat hingga mencapai ribuan triliun rupiah dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menegaskan bahwa fintech syariah tidak hanya menjadi pelengkap sistem keuangan syariah, tetapi juga berpotensi menjadi motor utama dalam mendorong inklusi dan efisiensi keuangan nasional (Mun'im, 2024). Masuknya Indonesia ke dalam jajaran Top 5 Global Islamic Fintech semakin memperkuat posisi strategis Indonesia di tingkat internasional.

Dari sisi model bisnis, perkembangan fintech syariah di Indonesia didominasi oleh sektor peer-to-peer (P2P) lending, crowdfunding, dan pembayaran digital (e-payment) berbasis syariah. Penelitian Qisthia (2022) menunjukkan bahwa P2P lending syariah memiliki prospek yang sangat menjanjikan, khususnya dalam pembiayaan sektor UMKM yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Fintech syariah menawarkan kemudahan akses pembiayaan dengan akad yang sesuai prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, sehingga lebih dapat diterima oleh masyarakat muslim.

Selain itu, sinergi antara lembaga keuangan tradisional, baik bank konvensional maupun bank syariah, dengan perusahaan fintech syariah menjadi faktor kunci dalam mempercepat pertumbuhan industri ini. Kolaborasi tersebut memungkinkan pemanfaatan infrastruktur perbankan yang sudah mapan dengan inovasi teknologi yang dimiliki oleh fintech. Menurut Salim dan Susetyo (2025), kolaborasi ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi layanan, memperluas jangkauan pasar, serta mendorong inovasi produk keuangan syariah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat digital.

Adopsi teknologi canggih seperti blockchain, artificial intelligence (AI), dan big data analytics juga menjadi pendorong utama masa depan fintech syariah. Teknologi blockchain, misalnya, dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam transaksi keuangan syariah, sementara AI memungkinkan analisis risiko pembiayaan yang lebih akurat dan cepat. Agustina dan Faizah (2023) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital yang tepat akan memperkuat daya saing fintech syariah Indonesia di tingkat global, asalkan tetap berada dalam koridor kepatuhan syariah.

Aspek regulasi menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan industri fintech syariah. Kehadiran POJK Nomor 16 Tahun 2025 memberikan legitimasi hukum yang lebih

kuat bagi operasional fintech syariah di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk mengembangkan inovasi secara berkelanjutan. Selain itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang melahirkan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarotoritas dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah nasional (Hidayat & Sururi, 2023).

Di sisi permintaan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan menunjukkan adanya tren peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menjadi modal sosial yang kuat bagi fintech syariah untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (Hiyanti et al., 2019). Semakin tinggi tingkat literasi, semakin besar pula peluang masyarakat untuk memanfaatkan produk fintech syariah secara optimal.

Dukungan pemerintah juga menjadi katalis utama pertumbuhan fintech syariah. Pemerintah menargetkan peningkatan indeks literasi keuangan syariah hingga 50 persen sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045, dengan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pembangunan nasional. Menurut Hehanussa dan Syarifuddin (2022), sinergi antara kebijakan pemerintah, regulator, dan pelaku industri akan mempercepat terwujudnya ekosistem fintech syariah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan faktor demografis, regulasi, inovasi teknologi, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan, dapat disimpulkan bahwa prospek bisnis fintech syariah di Indonesia sangat cerah. Tantangan seperti literasi yang belum merata, penguatan pengawasan syariah, dan persaingan global perlu terus diantisipasi. Namun, dengan strategi yang tepat dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, fintech syariah Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dalam industri keuangan syariah global.

Perkembangan fintech syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat dalam beberapa tahun terakhir dan diproyeksikan terus meningkat signifikan dalam 5–10 tahun ke depan. Berdasarkan *Global Islamic Fintech Report*, nilai pasar fintech syariah global diperkirakan mencapai sekitar US\$306 miliar pada pertengahan 2020-an dengan pertumbuhan tahunan yang tinggi, sementara pasar fintech syariah Indonesia sendiri diprediksi mencapai sekitar US\$11,8 miliar pada 2027, menunjukkan momentum ekspansi nilai transaksi dan aset fintech syariah domestik yang kuat. Tren ini didukung oleh *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) dua digit yang diperkirakan mencapai lebih dari 14 % selama periode tersebut, mencerminkan potensi pertumbuhan pasar fintech syariah yang signifikan dan berkelanjutan seiring meningkatnya penetrasi digital dan adopsi solusi keuangan syariah oleh masyarakat.

Secara kelembagaan, Indonesia juga berhasil menempatkan diri di posisi ketiga dalam *Global Islamic Fintech Index*, menandakan bahwa negara ini memiliki ekosistem fintech syariah yang kompetitif secara global. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai layanan seperti P2P syariah, securities crowdfunding, serta digital payment yang semakin diperluas dan dioptimalkan melalui regulasi OJK serta dukungan asosiasi industri. Inti Prospek Nilai Pasar (5–10 Tahun).

- **Nilai pasar fintech syariah Indonesia diperkirakan mencapai ~US\$11,8 miliar pada 2027** dengan pertumbuhan tahunan kuat.
- **Potensi ekspansi lebih lanjut hingga 2030**, seiring integrasi layanan digital dan penetrasi teknologi finansial yang terus meningkat di seluruh segmen masyarakat.

Dampak

Pertumbuhan nilai pasar fintech syariah ini membuka peluang besar bagi berbagai pemain industri, dari platform pembiayaan hingga layanan pembayaran digital dan investasi

syariah, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekosistem fintech syariah terdepan di dunia.

Tabel 1. Gambaran nilai pasar 2025-2030

TAHUN	ESTIMASI NILAI PASAR FINTECH
2025	Rp $\approx$ 150 – 320 triliun (IDR) <i>proyeksi pusat transaksi</i>
2027	$\approx$ US\$11,8 miliar (~Rp 177 triliun @ Rp15.000/US\$)
2028	Bagian dari pasar global ~US\$306 miliar (Indonesia kontribusi signifikan)
2030	Diperkirakan naik sejalan ekonomi digital Indonesia naik (pasar digital total bisa US\$360 miliar)

Penyebaran ekonomi syariah

Makin berkembangnya penerapan ekonomi syariah di masyarakat luas dengan melalui fintech syariah yang bisa menjangkau ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak bisa dilakukan karena ketidakadaan fasilitas perbankan di daerah tersebut. Fintech syariah menyediakan alternatif pembiayaan dan investasi yang terhindar dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), menggunakan akad-akad syariah (seperti mudharabah atau musyarakah) yang menekankan pada bagi hasil yang adil dan transparan serta mendukung keadilan ekonomi umat melalui pembiayaan yang lebih etis dan berbasis kemitraan.

Fintech syariah tidak hanya memperluas jangkauan layanan keuangan, tetapi juga membawa nilai-nilai ekonomi syariah ke dalam kehidupan masyarakat secara lebih luas. Layanan pembiayaan dan investasi yang ditawarkan fintech syariah dirancang untuk terhindar dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut Agustina dan Faizah (2023), penggunaan akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah dalam fintech syariah mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berbasis kemitraan antara penyedia dana dan penerima dana.

Penyebaran ekonomi syariah melalui fintech syariah juga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah. Fintech syariah memungkinkan masyarakat kecil dan pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan yang sebelumnya sulit didapatkan dari lembaga keuangan formal. Qisthia (2022) menegaskan bahwa pembiayaan berbasis fintech syariah, khususnya melalui skema peer-to-peer lending syariah, mampu menjadi solusi alternatif bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan modal usaha dengan mekanisme yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah.

Selain aspek pembiayaan, fintech syariah juga berperan dalam menyebarluaskan pemahaman masyarakat mengenai konsep ekonomi syariah. Melalui aplikasi digital, edukasi mengenai akad, mekanisme bagi hasil, serta nilai keadilan dalam transaksi keuangan dapat disampaikan secara lebih sederhana dan mudah dipahami. Mun'im (2024) menyatakan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah yang didorong oleh fintech berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah secara keseluruhan.

Penyebaran ekonomi syariah melalui fintech juga didukung oleh sinergi antara fintech syariah dan lembaga keuangan syariah formal. Kolaborasi ini memungkinkan perluasan layanan keuangan syariah secara lebih sistematis dan terintegrasi, sehingga manfaat ekonomi syariah dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas. Salim dan Susetyo (2025) menjelaskan bahwa integrasi layanan digital syariah dengan ekosistem keuangan nasional akan memperkuat peran ekonomi syariah sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan.

Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi keuangan, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam menyebarkan nilai-nilai ekonomi syariah ke seluruh lapisan masyarakat. Melalui akses yang lebih luas, mekanisme pembiayaan yang

etis, serta prinsip kemitraan dan keadilan, fintech syariah berkontribusi nyata dalam mendorong terciptanya sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sesuai dengan tujuan ekonomi Islam.

Ramadhan dan Nasution (2020) mengkaji model regulasi fintech syariah di Indonesia dengan membandingkannya dengan beberapa negara lain yang telah lebih maju dalam pengembangan fintech berbasis syariah, seperti Malaysia. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi fintech syariah di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam satu kerangka hukum yang komprehensif.

Penelitian ini menegaskan bahwa model regulasi yang terfragmentasi berpotensi menghambat pertumbuhan fintech syariah, terutama dalam menghadapi persaingan global. Ramadhan dan Nasution (2020) merekomendasikan perlunya regulasi khusus yang mampu menggabungkan aspek teknologi, keuangan, dan prinsip syariah secara simultan.

Dalam kaitannya dengan masa depan fintech syariah di Indonesia, temuan ini relevan untuk menegaskan bahwa keberlanjutan industri fintech syariah sangat bergantung pada kesiapan regulasi yang visioner. Regulasi yang terintegrasi tidak hanya akan meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga mendorong inovasi dan daya saing fintech syariah Indonesia di tingkat global. Oleh karena itu, pembaruan model regulasi menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan ekosistem fintech syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Pertumbuhan fintech syariah di Indonesia juga berkaitan erat dengan *peningkatan inklusi keuangan* dan perluasan jangkauan layanan ke masyarakat, terutama kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh layanan keuangan tradisional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah berperan penting dalam memperluas akses ke layanan keuangan digital syariah seperti pembiayaan mikro, investasi halal, serta digital payment yang sesuai prinsip syariah.

Fenomena peningkatan inklusi ini semakin penting mengingat kondisi demografis Indonesia yang memiliki basis masyarakat Muslim yang besar dan penetrasi internet yang tinggi, yang pada gilirannya mendukung ekspansi layanan fintech syariah ke berbagai segmen dan area geografis di seluruh nusantara. Dengan infrastruktur digital yang semakin baik, fintech syariah diperkirakan akan menjangkau **puluhan juta konsumen baru** dari berbagai kelompok usia dan latar belakang ekonomi dalam 5–10 tahun ke depan, termasuk UMKM di daerah terpencil yang kini lebih mudah diakses secara digital.

Penting juga dicatat bahwa ekspansi layanan ini mendukung *peningkatan inklusi ekonomi syariah* dengan menyediakan layanan keuangan yang adil dan sesuai prinsip syariah kepada masyarakat yang selama ini mungkin belum terlayani atau kurang terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Inti Prospek Pengguna & Inklusi Ekonomi Syariah.

- **Fintech syariah berkontribusi pada inklusi keuangan digital** dengan memperluas akses layanan ke masyarakat luas, termasuk UMKM, generasi muda, dan komunitas terpencil.
- **Potensi jangkauan pengguna** diperkirakan mencapai **puluhan juta orang dalam 5–10 tahun**, selaras dengan penetrasi internet dan kebutuhan layanan syariah yang terus meningkat.

KESIMPULAN

Fintech syariah memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung ekonomi syariah di Indonesia, terutama dengan menyediakan akses ke layanan permodalan yang terjangkau dan sesuai prinsip syariah, seperti equity crowdfunding, P2P lending, dan pembayaran digital syariah. Dengan mekanisme yang memanfaatkan teknologi terkini seperti blockchain dan kecerdasan buatan, fintech syariah tidak hanya meningkatkan transparansi dalam transaksi, tetapi juga memperkuat keamanan data, mempercepat proses pembiayaan, dan menciptakan peluang bagi masyarakat yang sering kesulitan mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan konvensional. Peran ini semakin penting untuk masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau dengan akses terbatas ke infrastruktur keuangan, karena fintech syariah membuka peluang

bagi mereka untuk tetap bersaing dan berkembang di era digital. Meski demikian, fintech syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, tantangan keamanan data, keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah, serta persaingan ketat dengan fintech konvensional yang sudah lebih dulu menguasai pasar. Untuk mengatasi kendala tersebut dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, fintech syariah perlu mengembangkan strategi komprehensif, yang mencakup peningkatan literasi keuangan syariah melalui edukasi masyarakat, pembangunan infrastruktur teknologi yang mendukung, inovasi produk berbasis syariah yang lebih kompetitif, serta kolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah. pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan mereka. Dengan langkah-langkah ini, fintech syariah diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong inklusi keuangan, memperkuat stabilitas ekonomi syariah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di Indonesia.

Secara kuantitatif, prospek fintech syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat menjanjikan. Berdasarkan Global Islamic Fintech Report 2024/2025, Indonesia berhasil menempati posisi tiga besar Global Islamic Fintech Index dari 82 negara, sekaligus masuk dalam Top 5 pasar fintech syariah dunia. Nilai pasar fintech syariah Indonesia diproyeksikan mencapai sekitar US\$11,8 miliar pada tahun 2027, dengan tingkat pertumbuhan tahunan (Compound Annual Growth Rate/CAGR) lebih dari 14 persen. Selain itu, proyeksi nilai transaksi fintech syariah nasional diperkirakan berada pada kisaran Rp150–320 triliun pada periode 2025, seiring dengan meningkatnya penetrasi layanan digital dan kebutuhan pembiayaan berbasis syariah, khususnya pada sektor UMKM.

Dari sisi inklusi dan basis pengguna, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah juga menjadi indikator penting bagi keberlanjutan fintech syariah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah telah mencapai 43,4 persen, sementara tingkat inklusi keuangan syariah berada pada 13,4 persen, yang terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan populasi Muslim Indonesia yang mencapai lebih dari 245 juta jiwa serta penetrasi internet yang semakin luas, fintech syariah diproyeksikan mampu menjangkau puluhan juta pengguna baru dalam 5–10 tahun ke depan. Angka-angka tersebut menegaskan bahwa fintech syariah tidak hanya memiliki peran strategis secara normatif dan konseptual, tetapi juga memiliki fondasi ekonomi yang kuat untuk menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi syariah dan inklusi keuangan berkelanjutan di Indonesia.

REFERENSI

- Agustina, R., & Faizah, F. N. (2023). Sharia fintech: Opportunities and challenges in Indonesia. *Journal of Islamic Economics*.
- Albanjari, F. R., Syakarna, N. F. R., dkk. (2023). Lembaga keuangan syariah. *Media Sains Indonesia*.
- Apriyana, M. (n.d.). Implementasi akad musyarakah dan wakalah bil ujah pada platform fintech syariah PT Ethis Fintek Indonesia berdasarkan fatwa DSN-MUI. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*.
- Aulia, M., Firmansyah, I., & Kurniawan, T. (2019). An overview of Indonesian regulatory framework on Islamic financial technology (fintech). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(2), 75–90.
- Bank Indonesia. (2017). *Mengenai financial teknologi*. Departemen Komunikasi.
- Fattah, H., Riadini, I., dkk. (2022). *Fintech dalam keuangan Islam: Teori dan praktik*. Publica Indonesia Utama.

- Hehanussa, U. K., & Syarifuddin. (2022). The role of sharia fintech in developing Islamic economy in the digital era in Indonesia. *Islamic Economics, Finance, and Banking Review*.
- Hidayat, A., & Sururi, M. (2023). Evaluasi perkembangan fintech syariah di Indonesia: Regulasi, modal, dan literasi. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan tantangan fintech syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Jatnika, M. D., & Mutiara, A. A. D. (2024). Implementasi regulasi fintech syariah di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*.
- K., A. S., Nuryati, dkk. (2024). Buku referensi fintech dan perbankan: Kolaborasi inovatif untuk masa depan keuangan. *Eureka Media Aksara*.
- Mardani. (2011). Ayat-ayat dan hadis ekonomi syariah. *Rajawali Pers*.
- Marlina, A. S., & Fatwa, N. (2021). Fintech syariah sebagai faktor pendorong inklusivitas UMKM di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*.
- Meneropong Pertumbuhan Fintech Syariah 2025. (2025). *Fortune Indonesia*.
- Mun'im, M. H. (2024). Peluang dan tantangan fintech (fintech) dalam transformasi perbankan syariah di Indonesia. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 11–12.
- Mutakin. (n.d.). Analisis SWOT terhadap implementasi fintech syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*.
- Prakoso, T., & Apriliani, R. (2025). Inovasi fintech dan regulasi: Mendorong inklusi keuangan bagi usaha mikro dan menengah di Indonesia. *Literasi Nusantara Abadi*.
- Putri, N., Mardiantari, A., & Setiawan, D. (2025). Implementasi pendanaan akad musyarakah melalui fintech syariah (studi kasus PT Ammana Fintech Syariah). *Khozana: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam*, 4(1), 85–97.
- Qisthia, T. (2022). Analisis prospek bisnis peer-to-peer lending fintech syariah di Indonesia. *Jurnal Asy-Syarikah*.
- Ramadhan, A., & Nasution, M. E. (2020). Model regulasi financial technology syariah dalam kerangka hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Legislasi Indonesia*, 7(3), 210–225.
- Rivai, V., & Buchari, A. (2009). *Islamic economics: Ekonomi syariah bukan opsi, tetapi solusi*. Bumi Aksara.
- Rivai, V., & Komala, A., dkk. (2009). *Ekonomi syari'ah: Konsep, praktek & penguatan kelembagaannya*. Pustaka Rizki Putra.
- Salim, H., & Susetyo, A. B. (2025). Peran teknologi finansial dalam inovasi layanan perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Salsabilah, T. M., & Abadi, M. T. (2024). Fintech syariah: Inovasi, regulasi dan implikasi ekonomi. *Ruang Aksara Media*.
- Sari, R., & Huda, N. (2021). Perkembangan fintech syariah dan regulasi hukum: Sebuah kajian literatur. *Al-Aksy: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 45–60.
- Shalwa, N., & Baidhowi, B. (2025). Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam fintech syariah sebagai revolusi ekonomi syariah di Indonesia. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 15(1).
- Shodiq, A., Rifa'i, A., Sari, S. R., & Awalina, I. D. (2024). Financial Technology (FinTech) dan prospeknya dalam industri keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal ECONOMINA*, 3(7).
- Subagja, G., Ihdalumam, A., & Vidiati, C. (2025). Peluang dan tantangan fintech di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*.
- Wijayanti, L. (2022). Analisis regulasi fintech syariah: Perlindungan konsumen dan kepatuhan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 120–135.
- Zainal, V. R., & Hidayat, R. (2021). *Ekonomi makro Islam*. UPP STIM YKPN.

Zulfa, M. H. (2025). Peran financial technology syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM berbasis syariah di Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Pariwisata*, 5(1), 39–40.